

BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN 2011

T E N T A N G

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PEMBAYARAN HONORARIUM
DEWAN PENGAWAS, GAJI POKOK, TUNJANGAN-TUNJANGAN DAN PENGHASILAN
BAGI DIREKTUR SERTA PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan kelancaran tugas PDAM Kabupaten Gunung Mas, secara berdayaguna untuk menjamin terselenggaranya kegiatan PDAM berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dipandang perlu menerbitkan Peraturan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembayaran Honorarium, Dewan Pengawas, Gaji Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan penghasilan bagi Direktur serta Pegawai PDAM Kabupaten Gunung Mas.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana bunyi huruf (a) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan

Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010, tentang Perubahan Gaji Pokok;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawain Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999, tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 104 Tahun 2009, tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas;

Memperhatikan : Corporate Plan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011-2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Pokok, Tunjangan-tunjangan, dan penghasilan bagi Direktur serta Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.

Bab. I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur, serta digaji menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku di PDAM.
9. Calon Pegawai Perusahaan adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur dalam masa percobaan.
10. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai negeri sipil.
12. Penghasilan Pegawai adalah gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya.
13. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direktur.
14. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai Jasa Produksi.

Bab. II
Dewan Pengawas
Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Profesional dan/atau Masyarakat Konsumen yang memenuhi persyaratan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pendidikan Sarjana (S1).
 - b. Menguasai manajemen PDAM.
 - c. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati dengan anggota Dewan Pengawas lain atau dengan Direktur sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.

- 4
- e. Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu).

Pasal 3

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat

Bab. III

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 4

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari :

1. Uang Jasa.
2. Jasa Produksi.

Pasal 5

- ✓ (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- ✓ (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- ✓ (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Bab. IV

Pengangkatan Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas dan diusahakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Mempunyai Pendidikan Sarjana Strata I (S1).
 - Mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
 - Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah.
 - Membuat atau menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM.
 - Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Bab. V

Penghasilan Direktur

Pasal 8

- (1) Penghasilan Direktur PDAM Kabupaten Gunung Mas terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan dan Jasa Produksi.
- Gaji.
Besarnya gaji Direktur ditetapkan oleh Bupati, maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM Kabupaten Gunung Mas, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan (sesuai dengan INMENDAGRI No 25 Tahun 1999, tentang JUKLAK PERMENDAGRI No. 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan PDAM).
 - Tunjangan-tunjangan :
 - Tunjangan Kesehatan. ✓
Direktur berhak menerima tunjangan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Tunjangan Kemahalaan. ✓
 - Tunjangan Keluarga. ✓
 - Tunjangan Perumahan. ✓
Direktur mendapat tunjangan perumahan dinas yang standart yang besarnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal (9) diberikan setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.
- (3) Besar Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas dan penghasilan Pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bab. VI
Hak Direktur
Pasal 9

- (1) Direktur memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan.
 - c. Cuti sakit.
 - d. Cuti bersalin.
 - e. Cuti karena alasan penting dan,
 - f. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila karena kesibukan dikantor Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan pengganti uang cuti sebesar 4 (empat) kali gaji diterima pada akhir masa jabatan.
- (5) Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 10
Dana Representatif

- 41) Untuk mendukung pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan Dana Representatif yang besarnya 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1(satu) tahun.
- 42) Dana Representatif tersebut digunakan untuk keperluan biaya tamu, biaya rapat, sumbangan karyawan serta keperluan-keperluan Direktur lainnya.
- 43) Pengelolaan Dana Representatif tersebut menjadi wewenang penuh Direktur.

- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal (9) diberikan setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba.
- (3) Besar Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (4) Jumlah seluruh untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas dan penghasilan Pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Bab. VI
Hak Direktur
Pasal 9

- (1) Direktur memperoleh Hak Cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja.
 - b. Cuti besar/panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan.
 - c. Cuti sakit.
 - d. Cuti bersalin.
 - e. Cuti karena alasan penting dan,
 - f. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direktur menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor Direktur tidak mengambil cuti besar/cuti panjang diberikan pengganti uang cuti sebesar 4 (empat) kali gaji diterima pada akhir masa jabatan.
- (5) Direktur yang akan melakukan perjalanan dinas keluar daerah atau keluar negeri harus mendapat izin dari Bupati.

Pasal 10
Dana Representatif

- 41) Untuk mendukung pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan Dana Representatif yang besarnya 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1(satu) tahun.
- 42) Dana Representatif tersebut digunakan untuk keperluan biaya tamu, biaya rapat, sumbangan karyawan serta keperluan-keperluan Direktur lainnya.
- 43) Pengelolaan Dana Representatif tersebut menjadi wewenang penuh Direktur.

Pasal 11
Pesangon

Direktur berhak atas pesangon yang besarnya ditentukan sebagai berikut :

1. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir, mendapat pesangon 30 % (tiga puluh per seratus) dari gaji bersih satu tahun terakhir.
2. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir, mendapat pesangon 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji bersih satu tahun terakhir.
3. Bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan ketiga berakhir, mendapat pesangon 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari gaji bersih satu tahun terakhir.
4. Direktur tidak berhak atas pesangon apabila diberhentikan tidak dengan hormat.
5. Bagi Direktur yang diangkat dari karyawan PDAM berhak menerima pesangon sebagaimana pada ayat (1) ~~dias atas atau~~ memilih menjadi karyawan kembali dengan pangkat sama dengan pangkat pegawai yang tertinggi di PDAM.

Bab. VII
Kepegawaian
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 12

- (1) Direktur berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai PDAM.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan PDAM dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Penerimaan pegawai PDAM melalui seleksi dan pengumuman resmi penerimaan pegawai.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun untuk SLTP, SMU dan SMK, maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk D.E dan maksimal 35 (tiga puluh) tahun untuk Sarjana (S.1).
 - c. Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Mempunyai Ijazah SLTP, SMU/SMK atau setingkat, diploma atau Sarjana.
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kepolisian setempat.
 - f. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

- g. Tidak boleh merangkap menjadi Pegawai Negeri Sipil atau perusahaan lain.
 - h. Lulus seleksi dan test oleh Tim Penerima Pegawai.
 - i. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direktur.
- (2) Pengangkatan dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 30 (tiga puluh) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian prestasi pegawai setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. Loyalitas/kesetiaan.
 - b. Prestasi Kerja.
 - c. Tanggung Jawab.
 - d. Ketaatan.
 - e. Kerjasama.
 - f. Kejujuran.
 - g. Prakarsa dan Kecapan.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan Calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 14

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (3) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 15

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan, melalui persetujuan Bupati atau Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian honorarium terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan dan Upah Minimum regional (UMR) Kabupaten Gunung Mas atau Upah Minimum Propinsi (UMP).
- (3) Tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dalam Jabatan
Pasal 16

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 17

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan Pangkat Reguler.
- (3) Pemberian kenaikan Pangkat Pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 18

✓ Pangkat dan golongan pegawai ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Pegawai Dasar Muda | : | gol. A, ruang 1 |
| 2. Pegawai Dasar Muda I | : | gol. A, ruang 2 |
| 3. Pegawai Dasar | : | gol. A, ruang 3 |
| 4. Pegawai Dasar I | : | gol. A, ruang 4 |
| 5. Pelaksana Muda | : | gol. B, ruang 1 |
| 6. Pelaksana Muda I | : | gol. B, ruang 2 |
| 7. Pelaksana | : | gol. B, ruang 3 |
| 8. Pelaksana I | : | gol. B, ruang 4 |
| 9. Staf Muda | : | gol. C, ruang 1 |
| 10. Staf Muda I | : | gol. C, ruang 2 |
| 11. Staf | : | gol. C, ruang 3 |
| 12. Staf I | : | gol. C, ruang 4 |
| 13. Staf Madya | : | gol. D, ruang 1 |
| 14. Staf Madya I | : | gol. D, ruang 2 |
| 15. Staf Utama Madya | : | gol. D, ruang 3 |
| 16. Staf Utama | : | gol. D, ruang 4 |

Pasal 19

Calon pegawai yang diangkat diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Dasar Muda dan golongan ruang A/1.

- b. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama diberikan pangkat Dasar Muda I dan golongan ruang A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan golongan ruang B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan golongan ruang B/2.
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan golongan ruang C/1.

Pasal 20

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap Tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan Pangkat Biasa.
 - b. Kenaikan Pangkat Pilihan.
 - c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian.
 - d. Kenaikan Pangkat Istimewa.
 - e. Kenaikan Pangkat Pengabdian.
 - f. Kenaikan Pangkat Anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 21

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pengangkatan yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pengangkatan yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Maksimal kenaikan pangkat bisa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang : B/1. *SA B 2*
 - b. Berijazah Sekolah Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang : B/2. *SA B 3*
 - c. Berijazah Sekolah Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang : C/1. *SA C 2*
 - d. Berijazah Sarjana Muda / Diploma III sampai dengan golongan ruang : C/2. *SA C 3*
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan golongan ruang : D/1. *SA D 2*

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat pilihan kepada pegawai PDAM yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimiliki dan hasil penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 23

Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah yang lebih tinggi.

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 25

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 26

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas setingkat lebih tinggi.

Bagian Ketiga
Pembinaan Karier Pegawai
Pasal 27

- (1) Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat diadakan pemindahan pegawai antar PDAM;
- (2) Menteri Dalam Negeri menetapkan Pedoman Pemindahan Pegawai antar PDAM.

Pasal 28

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui perjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Bagian Keempat
Hak-Hak Penghasilan dan Penghargaan
Pasal 29

Kepada pegawai perusahaan yang diangkat dalam suatu pangkat tertentu diberikan gaji pokok menurut golongan dan ruang gaji yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Kepada seorang yang diangkat menjadi calon pegawai perusahaan, diberikan gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok sebagaimana dimaksud pada pasal (30) Surat Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

U(1) Selain gaji pokok, pegawai perusahaan dan calon pegawai perusahaan dapat diberikan tunjangan sebagai berikut :

- x a. Tunjangan Prestasi.
- ✓ b. Tunjangan Istri/Suami.
- ✓ c. Tunjangan Anak.
- x d. Tunjangan Pangan.
- ✓ e. Tunjangan Jabatan.
- ✓ f. Tunjangan Pelaksana.
- ✓ g. Tunjangan Pengobatan.
- ✓ h. Tunjangan Lain-Lain.

U(2) Khusus untuk Kepala Bagian baik Administrasi & Keuangan maupun Teknik diberikan tunjangan perumahan atau uang sewa rumah besarnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 32

- (1) Tunjangan prestasi diberikan atas dasar prestasi pegawai.
- (2) Tunjangan prestasi diberikan kepada semua pegawai yaitu pegawai perusahaan dan calon pegawai perusahaan.
- (3) Besarnya tunjangan prestasi tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan A sebesar Rp. 14.000,- perhari kerja.
 - b. Golongan B sebesar Rp. 15.000,- perhari kerja.
 - c. Golongan C sebesar Rp. 16.000,- perhari kerja.
 - d. Golongan D sebesar Rp. 17.000,- perhari kerja.

Pasal 33

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan suami/istri sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari gaji pokok suami/istri.
- (2) Suami/istri pegawai yang bisa diberikan tunjangan hanya 1 (satu) orang.
- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5 % (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal ini masih berselaku/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 2 (dua) orang anak.

Pasal 34

- (1) Tunjangan pangan diberikan kepada semua pegawai yaitu pegawai perusahaan dan calon pegawai perusahaan beserta keluarganya.
- (2) Keluarga yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 1 (satu) orang suami/istri dan maksimal 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya tunjangan pangan pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Suami/istri tidak ada anak = Rp. 5.000,- perhari kerja.
 - b. Suami/istri dengan anak 1 (satu) = Rp. 6.550,- perhari kerja.
 - c. Suami/istri dengan anak 2 (dua) = Rp. 8.800,- perhari kerja.

Pasal 35

- (1) Tunjangan jabatan hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai jabatan sebagai Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit.
- ✓(2) Besarnya tunjangan tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Direktur : Rp. 2.000.000,-
 - b. Kepala Bagian : Rp. 1.000.000,-
 - c. Kepala Seksi : Rp. 750.000,-

d. Kepala Unit : Rp. 850.000,-

Pasal 36

- (1) Tunjangan pelaksana diberikan kepada pegawai yang tidak mempunyai jabatan Direktur, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit.
- (2) Bagi pegawai yang sudah menerima tunjangan jabatan, tidak berhak untuk menerima tunjangan pelaksana.
- (3) Besarnya tunjangan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perhari.

Pasal 37

Tunjangan lain-lain diberikan kepada Direktur, Pegawai dan calon Pegawai meliputi :

- a. Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari kerja.
- b. Tunjangan Air Minum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari kerja.
- c. Tunjangan Khusus untuk Kepala Unit dan Kepala Seksi, apabila dapat meningkatkan kinerja pada Unit dan/atau Seksinya masing sebesar 20 % (dua puluh per seratus) total gaji bersih.

Pasal 38

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kesetiaan, kecakapan, kesehatan, kerja sama, kerajinan, prestasi kerja dan kejujuran dalam melaksanakan kewajiban di perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 39

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir.
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai tahun memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu perunduan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkala ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 40

Pegawai yang daftar penilaian prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik, sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan peraturan perusahaan.

Pasal 41

Penghargaan dan Tanda Jasa

Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

1. Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 2 (dua) kali penghasilan.
2. Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 4 (empat) kali penghasilan.
3. Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 30 (tiga puluh) tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 (enam) kali penghasilan.
4. Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM, sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan tanda jasa.
5. Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 42

Reward (Penghargaan) Dan Punishment (Sanksi)

1. Pegawai yang dapat menjalankan tugasnya dengan disiplin masuk kerja terus menerus selama 1 (satu) bulan tidak pernah ijin, tidak pernah sakit atau kalau sakit dengan surat keterangan Dokter, tidak pernah alpha, akan diberikan Reward (penghargaan) yang besarnya akan diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk golongan I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. Untuk golongan II sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - c. Untuk golongan III sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Untuk golongan IV sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
2. Pegawai yang tidak masuk kerja akan dipotong gaji pokoknya yang diatur sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah dipotong sebesar 5 % gaji pokok setiap kali tidak masuk kerja dalam 1 bulan.

- b. Tidak masuk kerja dengan surat ijin dipotong 4 % gaji pokok setiap kali tidak masuk kerja dalam 1 bulan.
- c. Tidak masuk kerja karena sakit dengan tanpa surat keterangan Dokter dipotong 3 % gaji pokok setiap kali tidak masuk kerja dalam 1 bulan.

Pasal 43

Cuti

- ✓(1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan.
 - b. Cuti Besar.
 - c. Cuti Sakit.
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk memenuhi ibadah Haji.
 - e. Cuti Nikah.
 - f. Cuti Bersalin dan,
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan cuti, untuk Direktur adalah Bupati, sedangkan untuk pegawai yang berwenang memberikan cuti adalah Direktur.
- (4) Jika diperlukan oleh perusahaan sehingga pegawai yang seharusnya mendapat cuti, tetapi demi kepentingan perusahaan cutinya tidak diambil, maka kepada pegawai yang bersangkutan akan diberikan penggantian uang cuti yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (5) Bagi pegawai yang izinnnya dan atau tidak masuk kerja tanpa keterangan melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak mendapat penggantian uang cuti.

Pasal 44

Honorarium

- (1) Honorarium diberikan kepada pegawai honorer atau pegawai kontrak, pegawai honorer atau pegawai kontrak yang diangkat oleh Direktur dalam rangka kepentingan pekerjaan diperusahaan.
- (2) Besarnya honorarium tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan untuk pegawai honorer atau pegawai kontrak disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP).

Pasal 45

Kerja Lembur

- (1) Pekerjaan lembur adalah pekerjaan yang dilakukan pada waktu diluar jam kerja atau waktu libur.

- (2) Pekerjaan lembur tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diakui apabila kerja lembur tersebut lebih dari 1(satu) jam.
- (3) Pekerjaan lembur hanya dilakukan pada pekerjaan yang sifatnya sangat penting dan mendesak/penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan.
- (4) Besarnya uang lembur pada pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan A sebesar Rp. 3.000,- /jam. *GOL. 1*
 - b. Golongan B sebesar Rp. 3.500,- /jam. *" 2*
 - c. Golongan C sebesar Rp. 4.000,- /jam. *" 3*
 - d. Golongan D sebesar Rp. 4.500,- /jam. *" 4.*
- (4) Pegawai yang melaksanakan kerja lembur lebih dari 5 (lima) jam berturut-turut diberikan uang makan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- ✓(5) Jumlah jam lembur maksimal dalam 1 (satu) bulan dihitung hanya 150 jam.

Pasal 46 Perjalanan Dinas

- (1) Perjalanan dinas hanya dilakukan untuk kepentingan perusahaan.
- (2) Besarnya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (1) pasal ini berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah kabupaten Gunung Mas.

Pasal 47 Kewajiban dan Larangan

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Mendahulukan kepentingan perusahaan/PDAM diatas kepentingan pribadi.
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- d. Memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan.
- ✓ f. Wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja adalah setiap pegawai wajib datang/masuk kantor melaksanakan tugas dan pulang kerja/kantor sesuai ketentuan jam kerja, serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif sampai dengan 7 (tujuh) jam atau lebih atau sampai kelipatan dari 7 jam dianggap tidak masuk kerja 1 (satu) hari kerja atau kelipatannya.

Pasal 48

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung yang merugikan perusahaan/PDAM, Daerah dan/atau Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain baik langsung ataupun tidak langsung yang merugikan perusahaan/PDAM.
- c. Mencemarkan nama baik perusahaan/PDAM, Daerah dan/atau Negara.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang perusahaan kepada pihak lain diluar wewenangnya tanpa ijin dari Direktur.

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal (47) dan pasal (48).
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Teguran Lisan.
 - b. Teguran Tertulis.
 - c. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala.
 - d. Penundaan Kenaikan Pangkat.
 - e. Penurunan Pangkat.
 - f. Penurunan Jabatan.
 - g. Pembebasan Jabatan.
 - h. Pemberhentian Sementara.
 - i. Pemberhentian Dengan Hormat.
 - j. Pemberhentian Tidak Hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan¹ Direktur.

Pasal 50

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (48) dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan. ✓

Pasal 51

Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal (49) mulai bulan berikutnya diberikan 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji

Pasal 52

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, Direktur wajib mengadakan sidang yang dihadiri oleh pegawai yang diberhentikan sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan perusahaan.
- (2) Dalam hal ini pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjaan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Direktur berwenang memberhentikan pegawai dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas.
 - d. Kesehatan tidak megijikan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter
 - e. Telah mencapai masa pensiun.
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 54

Direktur berwenang memberikan sanksi/merjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai PDAM yang melanggar peraturan disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Teguran lisan bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Teguran tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- h. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai PDAM bagi pegawai yang tidak kerja tanpa alasan yang syah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih, selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 55

Direktur berwenang memberhentikan pegawai PDAM tidak dengan hormat karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan/atau sumpah/janji jabatan.
- ☒ b. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan kedudukannya dalam perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan perusahaan/PDAM.
- c. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang syah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.
- d. Dihukum berdasarkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bab. VIII

Dana Pensiun

Pasal 56

Direktur dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

Bab. IX

Ketentuan Penutup


Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Honorarium Dewan Pengawas, Gaji Pokok, Tunjangan-Tunjangan dan Penghasilan bagi Direktur serta


Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas, dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 3 Januari 2011



Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 10 Januari 2011.....



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR : ...194.....

Lampiran : Peraturan Bupati Gunung Mas
 Nomor : Tahun 2011
 Tanggal : 3 Januari 2011
 Tentang : Ketentuan-Ketentuan Pokok Honorarium, Dewan
 Pengawas, Gaji Pokok, Tunjangan-Tunjangan, Dan
 Penghasilan Bagi Direktur Serta Pegawai Perusahaan
 Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas

MKG	Golongan A			
	1	2	3	4
0	1.095.000			
1				
2	1.121.900			
3		1.183.700	1.233.800	1.286.000
4	1.149.400			
5		1.212.800	1.264.100	1.317.500
6	1.177.700			
7		1.242.600	1.295.100	1.349.900
8	1.206.600			
9		1.273.100	1.326.900	1.383.000
10	1.236.200			
11		1.304.300	1.359.500	1.417.000
12	1.266.600			
13		1.336.300	1.392.900	1.451.800
14	1.297.700			
15		1.369.100	1.427.100	1.487.400
16	1.329.500			
17		1.402.800	1.462.100	1.523.900
18	1.362.200			
19		1.437.200	1.496.000	1.561.400
20	1.395.600			
21		1.472.500	1.534.800	1.599.700
22	1.429.900			
23		1.508.600	1.572.500	1.639.000
24	1.465.000			
25		1.545.700	1.611.100	1.679.200
26	1.500.900			
27		1.583.600	1.650.600	1.720.400

MKG	Golongan B			
	1	2	3	4
0	1.390.000			
1	1.407.200			
2				
3	1.441.800	1.502.700	1.566.300	1.632.600
4				
5	1.477.100	1.539.600	1.604.800	1.672.600
6				
7	1.513.400	1.577.400	1.644.200	1.713.700
8				
9	1.550.600	1.613.200	1.684.500	1.755.800
10				
11	1.588.600	1.655.800	1.725.900	1.798.900
12				
13	1.627.600	1.696.500	1.768.300	1.843.100
14				
15	1.667.800	1.736.100	1.811.700	1.888.300
16				
17	1.708.600	1.780.800	1.856.200	1.934.700
18				
19	1.750.500	1.824.500	1.901.700	1.982.200
20				
21	1.793.500	1.869.600	1.948.400	2.030.800
22				
23	1.837.500	1.915.200	1.996.300	2.080.700
24				
25	1.882.600	1.962.300	2.045.300	2.131.800
26				
27	1.928.800	2.010.400	2.095.500	2.184.100
28				
29	1.976.200	2.059.800	2.146.900	2.237.700
30				
31	2.024.700	2.110.400	2.199.600	2.292.700
32				
33	2.074.400	2.160.200	2.253.600	2.349.000

MKG	Golongan C			
	1	2	3	4
0	1.743.400	1.817.100	1.894.000	1.974.100
1				
2	1.786.200	1.861.800	1.940.500	2.022.600
3				
4	1.830.100	1.907.500	1.988.100	2.072.200
5				
6	1.875.000	1.954.300	2.037.000	2.123.100
7				
8	1.921.000	2.002.300	2.087.000	2.175.300
9				
10	1.968.200	2.051.400	2.138.200	2.228.700
11				
12	2.016.500	2.101.800	2.190.700	2.283.400
13				
14	2.066.000	2.153.400	2.244.500	2.339.400
15				
16	2.116.700	2.206.300	2.299.600	2.396.900
17				
18	2.168.700	2.260.400	2.356.100	2.455.700
19				
20	2.222.000	2.315.900	2.413.900	2.516.000
21				
22	2.276.500	2.372.800	2.473.200	2.577.800
23				
24	2.332.400	2.431.100	2.533.900	2.641.100
25				
26	2.389.700	2.490.700	2.596.100	2.705.900
27				
28	2.448.300	2.551.900	2.659.600	2.772.400
29				
30	2.508.400	2.614.600	2.725.200	2.840.400
31				
32	2.570.000	2.678.700	2.792.100	2.910.200

MKG	Golongan D				
	1	2	3	4	5
0	2.057.600	2.144.700	2.235.400	2.329.900	2.428.500
1					
2	2.108.100	2.197.300	2.290.300	2.387.100	2.488.100
3					
4	2.159.900	2.251.300	2.346.500	2.445.800	2.549.200
5					
6	2.212.900	2.306.500	2.404.100	2.505.800	2.611.800
7					
8	2.267.300	2.363.200	2.463.100	2.567.300	2.675.900
9					
10	2.322.900	2.421.200	2.523.600	2.630.400	2.741.600
11					
12	2.380.000	2.480.600	2.585.600	2.694.900	2.808.900
13					
14	2.438.400	2.541.500	2.649.000	2.761.100	2.877.900
15					
16	2.498.300	2.603.900	2.714.100	2.828.900	2.948.600
17					
18	2.559.600	2.667.900	2.780.700	2.898.300	3.020.900
19					
20	2.622.400	2.733.400	2.849.000	2.969.500	3.095.100
21					
22	2.686.800	2.800.500	2.918.900	3.042.400	3.171.100
23					
24	2.752.800	2.869.200	2.990.600	3.117.100	3.249.000
25					
26	2.820.400	2.939.700	3.064.000	3.193.600	3.328.700
27					
28	2.889.600	3.011.900	3.139.300	3.272.100	3.410.500
29					
30	2.960.600	3.085.800	3.216.300	3.352.400	3.494.200
31					
32	3.033.300	3.161.600	3.295.800	3.434.700	3.580.000

